



PENETAPAN

Nomor 4437/Pdt.G/2022/PA.Bbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara;

PEMOHON , umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dahulu beralamat di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, Sekarang Berdomisili di XXXXXXXXXX Kabupaten Brebes, XXXXXXX, Kab. Brebes, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AHMAD TORIKHIN, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di JL. P. Diponegoro KM 4 Ruko Biru No 1 Pebatan Brebes berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 September 2022, sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON , umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, XXXXXXX, Kab. Brebes, Jawa Tengah, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan Termohon serta memeriksa bukti-bukti;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No 4437/Pdt.G/2022/PA.Bbs



DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan Cerai Talak tertanggal 22 September 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 4437/Pdt.G/2022/PA.Bbs, tanggal 22 September 2022;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan dan Majelis telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun tidak berhasil;

Bahwa, upaya damai melalui mediasi dengan mediator M. Toyib, S.Ag., M.H., Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Agama Brebes pada tanggal 5 Oktober 2022 juga tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan dan selanjutnya terjadi jawab menjawab hingga pembuktian oleh pihak Pemohon;

Bahwa, dalam persidangan tanggal 7 Desember 2022 dengan agenda pembuktian lanjutan dari Pemohon, ternyata Pemohon menyatakan akan rukun kembali dengan Termohon dan Termohonpun juga tetap menghendaki rumah tangganya tetap utuh dan rukun sehingga menyetujui pencabutan permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya Majelis Hakim mendamaikan para pihak telah berhasil dan Pemohon telah mencabut perkaranya karena telah berdamai (islah) dengan Termohon, maka Majelis Hakim dapat menyetujui keinginan Pemohon tersebut dan menyatakan syah pencabutan

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No 4437/Pdt.G/2022/PA.Bbs



perkara oleh Pemohon tersebut, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 271 RV., yang sejalan pula dengan maksud yang terkandung dalam firman Allah SWT, Surat An-Nisa ayat 128:

...والصلح خير...

Artinya: "...perdamaian itu adalah lebih baik...".

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya tertib administrasi perkara dan akuntabilitas proses biaya perkara yang telah dicabut, maka perlu dituangkan dalam bentuk penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 4437/Pdt.G/2022/PA.Bbs dari Pemohon;
2. Menyatakan perkara Nomor 4437/Pdt.G/2022/PA.Bbs telah selesai;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awwal 1444 H. Oleh Ikhsanuddin, S.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. H. Arif Mustaqim, M.H. dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag.,M.H. masing-masing

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No 4437/Pdt.G/2022/PA.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Anggota, dibantu Ahmad Hudan Sulistiawan, S.H. sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Arif Mustaqim, M.H.

Ikhsanuddin, S.H.

Hakim Anggota,

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Hudan Sulistiawan, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
Biaya Pemanggilan dan PNBP	: Rp	370.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00,-
Biaya Meterai	: Rp	10.000,00,-
Jumlah	: Rp	495.000,00,-

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No 4437/Pdt.G/2022/PA.Bbs